



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate, bertempat tinggal di Kelurahan Lubuk Durian RT 03 No. 17, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.--Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/2000, tanggal 8

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan karyawan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Maling Deman, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 3 orang anak masing-masing:

1. **ANAK I, perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2001**
2. **ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2002**
3. **ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2010**

Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 Bulan, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu cemburuan kepada Pemohon, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal semua itu tidak benar, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain seperti yang Termohon tuduhkan, akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau percaya dan masih terus menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

5.---Bahwa, Termohon sering menuduh Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, padahal Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada orang tua Pemohon tanpa memberitahukan Termohon dahulu, selain itu Termohon juga kurang harmonis dengan keluarga Pemohon, terutama kepada orang tua Pemohon;

6.-----Bahwa, pada bulan Oktober 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana hal-hal tersebut di atas, akibat dari itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah kediaman bersama milik sendiri

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di perumahan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate tempat Pemohon bekerja di Kelurahan Lubuk Durian RT 03 No.17, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7.-----Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

8.---Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

--Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.----Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Drs. Abdul Hamid**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan pengurangan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 17 April tahun 2000 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada angka (1);
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (2) dan Pemohon dengan Termohon benar telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sudah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan rukun dan harmonis selama 13 bulan, bukan 13 tahun seperti yang diperbaiki Pemohon terhadap poin (3) yang Pemohon ungkapkan, karena Termohon telah tidak rukun setelah 13 bulan menjalani hidup berurumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa, benar tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam poin (4), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan perempuan tersebut adalah karyawan PT Alno Agro Utama Pangaran estate;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon juga tidak akur dengan orang tua Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (5) karena orang tua Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka (6) memang Termohon mengakui semuanya;
- Bahwa berkenaan dengan usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka (7) hal itu tidak benar, karena belum pernah ada pihak keluarga merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon, namun oleh karena itu Termohon menuntut hak Termohon selaku istri yang akan Pemohon ceraikan sebagai berikut :

1. Nafkah madhiyah selama 4 tahun Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, oleh sebab itu Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah kepada Termohon setiap bulannya selama 4 tahun tersebut sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Termohon menjalani masa iddah, setiap bulannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa mas seberat 2 gram mas 24 karat;
4. Nafkah untuk biaya pemeliharaan 3 orang anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Bahwa, terhadap jawaban dalam (Konvensi) serta tuntutan Termohon dalam (Rekonvensi) selaku istri yang akan Pemohon ceraikan tersebut,

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dalam Repliknya dalam (Konvensi) memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon semula, adapun bantahan Termohon tentang penjelasan Pemohon bahwa rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan selama 13 bulan saja tetapi yang sebenarnya selama 13 tahun sebagaimana ralat yang Pemohon ungkapkan, sebab kalau hanya selama 13 bulan Pemohon dengan Termohon menjalani hidup rukun, mana mungkin Pemohon dengan Termohon bisa dikaruniai anak yang kedua dan anak yang ketiga;

Bahwa berkenaan dengan tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dimana perempuan tersebut adalah karyawati di PT. Alno Agro Utama Pangeran Estate, tuduhan tersebut tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, sehingga Pemohon difitnah Termohon dengan dihadapkan kepada atasan Pemohon sehubungan dengan itu atasan Pemohon memanggil Pemohon agar menghadap kepada atasan Pemohon, ternyata atasan Pemohon tidak pernah menyuruh memanggil Pemohon dan juga Perempuan yang dituduhkan berselingkuh dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa malu dan kesal dan marah dengan memukul Termohon, hal itu Pemohon akui;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan tanggapan dalam Dupliknya kecuali secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, seiring dengan jawabannya, Termohon (dalam konvensi) mengajukan gugatan rekonvensi, oleh sebab itu selanjutnya Termohon (dalam konvensi) disebut Penggugat Rekonvensi, adapun Pemohon (dalam konvensi) untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi. Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal-hal sebagai mana yang diungkap berbarengan dengan jawaban setelah jawaban nya dalam perkara konvensi yang intinya diformulasikan sebagaimana tersebut diatas, oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan dengan menambahkan penjelasan secara tertulis yang

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Tergugat sebagai bahan pertimbangan bagi majelis yang intinya diformulasikan sebagai berikut :

Bahwa apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1). Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku istri yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 4 tahun dengan Tergugat Rekonvensi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diungkap (dalam konvensi) tanpa diberi nafkah, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah sebagai biaya hidup Penggugat beserta biaya/nafkah untuk ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat selama 4 tahun (= 48 bulan) setiap bulannya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 150.000,00 sebagai tambahan dari nafkah yang pernah Tergugat berikan (Rp 600.000,00);

2). Bahwa sebagai seorang wanita muslimah harus menjalani masa iddah. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam selama iddah tersebut Penggugat tidak dibenarkan menerima pinangan dan atau menikah dengan laki-laki lain, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan Penggugat menjalani masa iddah x 3 bulan masa iddah = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat hanya menyatakan sanggup untuk membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulan) selama 3 bulan Penggugat menjalani masa iddah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah dari Tergugat berupa Mas seberat 2 gram mas 24 karat, Tergugat menyatakan sanggup dan Tergugat akan bersedia membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil/masih sekolah dan membutuhkan biaya hidup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik mereka dan untuk pendidikan mereka sampai mereka dewasa atau mampu hidup secara mandiri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan atau mampu hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan sanggup membayar untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat tidak mampu dan tidak bersedia memenuhi seluruh dan sejumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat tersebut sehubungan dengan nafkah madhiyah (masa lalu selama 4 tahun berpisah), karena Tergugat bukan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, namun Tergugat setiap bulannya tetap memberikan nafkah sebagai biaya terhadap ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sejumlah Rp 600.000,00 setiap bulan, disamping itu Tergugat ada memberikan membiayai kebutuhan pendidikan/sekolah ketiga anak yang berada dalam asuhan Penggugat berupa uang sekolah anak-anak, mulai anak masuk TK sejumlah Rp 1.500.000,00, masuk SD, perlengkapan berupa pakaiannya, sepatu, tas, buku dan alat tulis Tergugat yang membelikan, anak pertama dan anak kedua masuk MTS Lais, Tergugat juga yang membiayai mereka masing-masing anak berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang masuk dan pakaian mereka, dan anak pertama kemarin masuk STM Tergugat juga yang membiayai, sementara uang masuk sekolah sejumlah Rp.4.700.000,00 Tergugat yang mengasih langsung kepada anak yang bersangkutan, anak membutuhkan Laptop seharga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Tergugat yang membelikan dan pada bulan Juli anak minta dikirim uang sejumlah Rp 1,500.000,00 (satujuta

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak rumah, bahkan kemana perginya uang itu; Kemarin bulan September saya (Tergugat) bayar uang kontrakan anak selama 3 bulan dan uang sekolahnya Tergugat yang memberikan, dan uang sekolah juga Tergugat yang menyerahkan kepada anak, termasuk uang bayar listrik dan uang belanja anak, beras untuk anak Tergugat yang memenuhi, kemaren Tergugat bawa beras sebanyak 3 kaleng untuk anak; Setiap lebaran pakaian, berupa baju, sepatu sandal dan belanja lebaran anak-anak tetap Tergugat belikan, bahkan anak-anak Tergugat bawa jalan-jalan saat berlebaran, oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan nafkah setiap bulan selama 4 tahun Tergugat secara lisan menyatakan menyanggupi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut :

-----Bahwa, memang benar Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tapi itu tidak rutin setiap bulannya Tergugat Rekonvensi mengirimkannya;

-----Bahwa, berkenaan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diungkap tersebut, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya setuju, akan tetapi terhadap Nafkah Iddah yang Penggugat Rekonvensi tuntutan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah perbulan) selama 3 bulan masa iddah tetap sejumlah tuntutan tersebut;

-- Adapun berkenaan nafkah untuk 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang pada mulanya tidak disanggupi Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00, maka Penggugat menuntut untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di berikan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa/mandiri;

-- Bahwa terhadap Replik yang diungkapkan tersebut, Tergugat tidak mengajukan dalam Dupliknya, namun hanya menyatakan tetap dengan jawaban rekonspensinya semula;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13/13/IV/2000 tanggal 8 April 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Protokol Lubuk Durian Arga Makmur RT 03, Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa faktor penyebab sering bertengkar nya Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon, dimana Pemohon telah dituduh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Termohon juga menuduh Pemohon telah banyak memberi uang kepada Saksi untuk membeli kalung emas, sedangkan Pemohon tidak pernah memberi saya uang untuk membeli kalung tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sering memberi uang belanja dan keperluan sekolah anaknya, selain itu juga ada kebun kelapa yang bisa diambil hasilnya oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di PT Alno Agro Utama di Mukomuko, namun Saksi tidak mengetahui seberapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pematang Sapang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa faktor penyebab sering bertengkar nya Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon, dimana Pemohon telah dituduh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Termohon juga menuduh Pemohon telah banyak memberi uang kepada orang tua Saksi untuk membeli kalung emas, sedangkan Pemohon tidak pernah memberi orang tua saya uang untuk membeli kalung tersebut seperti yang dituduhkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sering memberi uang belanja dan keperluan sekolah anaknya, selain itu juga ada kebun kelapa yang bisa diambil hasilnya oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di PT Alno Agro Utama di Mukomuko, namun Saksi tidak mengetahui seberapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku adik kandung Pemohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, Termohon disamping telah menyerahkan buku Kutipan Akta Nikahnya dengan Pemohon, Maka Termohon telah mengajukan dua orang Saksi dari pihak keluarga Termohon untuk didengar kesaksian dan ataupun keterangannya dipersidangan, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, berhubung karena Saksi adalah paman Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja hingga sekarang;



Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;

Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;

Bahwa faktor penyebab sering bertengkarnya Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga pernah bercerita bahwa Pemohon pernah menjual 4 ekor sapi yang hasil penjualannya tidak jelas digunakan untuk apa, Termohon juga pernah menjual 4 ekor kambing yang uangnya juga tidak jelas digunakan untuk apa, dan Pemohon juga pernah menghilangkan uang tabungan milik Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah memukul Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberi uang belanja Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada meninggalkan harta berupa kebun kelapa;

Bahwa setahu Saksi, penghasilan dari kebun kelapa tersebut lebih kurang Rp300.000,00 selama 3 bulan;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku paman Termohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Talang Lopang No. 113 Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, faktor penyebab sering bertengkar Pemohon dengan Termohon yaitu karena masalah ekonomi dimana Pemohon yang mengatur keuangan dan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Pemohon pernah memukul Termohon. Selain itu menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah menjual 4 ekor sapi yang hasil penjualannya tidak jelas digunakan untuk apa, Termohon juga pernah kehilangan uang tabungan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pihak keluarga Pemohon berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kebenaran Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan uang kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di PT Alno Agro Muko, namun Saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon tiap bulannya dan tidak tahu juga apakah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Pemohon ataupun anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada meninggalkan harta berupa kebun kelapa dan rumah tempat tinggal, tetapi kebun kelapa dan rumah tersebut merupakan pemberian dari orang tua Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, penghasilan dari kebun kelapa tersebut lebih kurang Rp300.000,00 selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Termohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dan dalam tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Drs. Abdul Hamid, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 13 tahun berjalan rukun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon terlalu cemburu dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sementara Pemohon tidak pernah berselingkuh sebagaimana yang Termohon tuduhkan; Bahwa selain itu Termohon menuduh Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon juga kurang harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon terutama terhadap orang tua Pemohon;

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon pulang kerumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Perumahan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate tempat Pemohon bekerja di Lubuk Durian RT. 3 No17 Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dan tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan murni dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil permohonan Pemohon pada Posita 1 sampai 3, bahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukannya rukun dan harmonis selama 13 tahun, bahkan menurut Termohon hanya 13 bulan saja rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan rukun, adapun

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 sampai dengan poin 6 diakui oleh Termohon bahwa Termohon telah menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sama bekerja dengan Pemohon di PT Alno Agro Utama Pangaran Estate namun Termohon mengaku tidak tahu siapa namanya;

Bahwa, benar Termohon menuduh Pemohon memberikan uang tanpa setahu Termohon, karena Termohon memang kurang akrab dengan orang tua Pemohon, sebab orang tua Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

Bahwa, benar pada bulan oktober 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan selama berpisah tersebut tidak pernah berbaikan lagi, namun tidak benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 7 surat permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang bernama 1) **Rosmala binti Jenilan** dan 2) **Hadī Ramadhan bin Karani** ; dari pihak Termohon telah hadir 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/2000, tanggal 08 April 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai, secara materiil isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April tahun 2000, belum pernah bercerai dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Ibu Kandung dari Pemohon, dan saksi 2 adalah adik kandung Pemohon, adapun Saksi I dari Termohon adalah Paman Termohon, adapun Saks II Termohon adalah kakak kandung Termohon maka secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta dua orang saksi dari pihak keluarga/atau orang dekat dari Termohon Pemohon secara materiil mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 dan tinggal bersama terakhir di perumahan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya selama 13 tahun berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi, namun keempat saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar gara-gara Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh sebagaimana yang didalilkan Pemohon, kecuali keempat orang Saksi telah melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang, namun pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah mengusahakan perdamaian, namun para Saksi mengaku tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak bersedia lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari 4 orang dan telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti dikehendaki Pasal 309 R.Bg, namun sebab perselisihan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana yang dituduhkan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak seorangpun yang melihatnya, kecuali dari keterangan Pemohon dan Termohon sendiri kepada para Saksi, karena itu Majelis berpendapat keterangan keempat saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon telah berada dalam kondisi pecah yang tak mungkin dipertahankan lagi, oleh

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon tanpa mengkaji dan menyelidiki siapa yang salah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 berpisah. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga telah tidak berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Pemohon tidak bersedia lagi beristrian Termohon

Menimbang, bahwa dari fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis selama 13 tahun, namun selama 4 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Oktober tahun 2013, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun sampai sekarang tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, karena

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga orang anaknya, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah madhiyah selama 4 tahun sebagai tambahan dari yang pernah dibayarkan Tergugat semasa berpisah tersebut setiap bulannya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan masa iddah = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa mas seberat 2 gram mas 24 karat;
 - 2.4 Biaya pemeliharaan 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara, maka antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh kata sepakat dalam masalah Petitum sebagaimana tertera pada angka (2.1) dan (2.3) Tergugat sanggup dan bersedia membayar sejumlah yang tertera tersebut diatas, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan Petitum sebagai mana tertera pada angka (2.2) Penggugat menyatakan tetap dengan nilai nominal untuk nafkah iddah sebagaimana tuntutan semula dengan jumlah nafkah sebanyak Rp 2.700.000,00 selama 3 bulan masa iddah, adapun Petitum angka (2.4) berkenaan nafkah untuk biaya pemeliharaan untuk 3 orang anak yang dituntut Penggugat dari Tergugat pada mulanya senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sementara Penggugat menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp 750.000,00 setiap bulan, maka oleh Penggugat mohon untuk disanggupi Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana petitum pada angka (2.4) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, samapai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban nafkah iddah bagi seorang suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100

الطلاق للرجال والعدة للنساء

"Artinya: "Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isteri

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, maka anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua tetap berlaku terus

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nominal tentang nafkah madhiyah (2.2) dan (2.4) berkenaan Mut'ah, maka Majelis berpendapat cukup hal itu diterima untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap menuntut Tergugat membayar nafkah Iddah sebagaimana pada petitum angka (2.2) dan biaya Hadhanah sebagaimana petitum pada angka (2.4) maka Majelis berpendapat bahwa jumlah nominal sebagaimana tuntutan Penggugat sudah dipandang pantas untuk dikabulkan, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah relative lama menjalani kehidupan berumah tangga, bahkan sudah dipandang minim sekali mengingat besarnya biaya hidup dan sulitnya mendapatkan biaya kehidupan yang memadai untuk kepentingan kedua belah pihak yang akan mengakhiri ikatan perkawinan demi menatap masa depan bagi kedua belah pihak yang telah dikarunia 3 orang anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 4 tahun setiap bulannya sejumlah Rp 150.000,00/bulan x 48 bulan (4 tahun) = Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); setiap bulan selama 3 bulan masa iddah = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa mas seberat 2 gram mas 24 karat;
 - 2.4. Biaya Pemeliharaan untuk 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat:
 - 1). ANAK I, perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2001;
 - 2). ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2002;
 - 3). ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2010; setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan/ atau hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali, M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurmali, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan para pihak | Rp 275.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h R p 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)